



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/158 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE 2022 - 2024

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pengembangan Kabupaten Layak Anak perlu dilaksanakan pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Bahwa Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sampai 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 460/90 /Kpts/BPT-PS/2019 tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Anak Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2019 Sampai Dengan 2021 telah berakhir, perlu dibentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 - 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor - 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2022 - 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pelindung
melindungi Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan segala bentuk kegiatan Forum Anak.
 - b. Pembina
memberikan arahan dan bimbingan kepada Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan kegiatan Forum Anak.

- c. Pengurus Forum Anak Daerah merencanakan dan mengkoordinir serta bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan hak-hak dan partisipasi Anak dalam pembangunan perlindungan Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

- KETIGA : Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya pada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 17 Februari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 188.4/158 /Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 17 FEBRUARI 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE 2022 - 2024

A. Pelindung dan Pembina Forum Anak Daerah Periode Tahun 2022 Sampai 2024

No	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS
1.	Bupati Pesisir Selatan.	Pelindung
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Pelindung
3.	Ketua DPRD Pesisir Selatan	Pelindung
4.	Komandan Kodim 0311 Pesisir Selatan	Pelindung
5.	Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan	Pelindung
6.	Kepala Kejaksaan Negeri Painan	Pelindung
7.	Ketua Pengadilan Negeri Painan	Pelindung
8.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penasehat
9.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Pesisir Selatan	Pembina
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pesisir Selatan	Pembina
11.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pesisir Selatan	Pembina
12.	Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Pesisir Selatan	Pembina
13.	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Pesisir Selatan	Pembina
14.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita	Pembina
15.	Ketua Dharmawanita Persatuan Pesisir Selatan	Pembina
16.	Ketua Bundo Kandung Pesisir Selatan	Pembina

B. Nama-nama Kepengurusan Forum Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Periode Tahun 2022 Sampai 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	UMUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	Abdurra in Mukhlis	Laki-laki	16 Tahun	Ketua
2.	Natasya Zahira Richardo	Perempuan	15 Tahun	Wakil Ketua I
3.	Mutia Nurul Afni	Perempuan	15 Tahun	Wakil Ketua II
4.	Lidea Andini Fitri	Perempuan	15 Tahun	Wakil Ketua III
5.	Laura Putri Jelita	Perempuan	15 Tahun	Sekretaris I

6.	Rizka Fadillah	Perempuan	15 Tahun	Sekretaris II
7.	Tahniah Thahara	Perempuan	16 Tahun	Bendahara
Divisi Humas dan Manajemen				
8.	Muhammad Ihsan	Laki-laki	17 Tahun	Koordinator
9.	Muhammad Zaki Alhilmi	Laki-laki	15 Tahun	Anggota
10.	Evan Zaky Clonoya	Laki-laki	17 Tahun	Anggota
11.	Azura Zulian Safitri	Perempuan	15 Tahun	Anggota
12.	Afifah Humaira	Perempuan	13 Tahun	Anggota
13.	Hafizhah Givri Helandira	Perempuan	12 Tahun	Anggota
14.	Hakim Aljazira	Laki-Laki	16 Tahun	Anggota
15.	Aditya Rosmayarna	Laki-laki	14 Tahun	Anggota
Divisi Data dan Informasi				
16.	Ibnu Qalbi Mubarak	Laki-laki	17 Tahun	Koordinator
17.	Aisyah Julia Putrin	Perempuan	15 tahun	Anggota
18.	Riska Fadila	Perempuan	16 Tahun	Anggota
19.	Daffa Al-Hamidli	Laki-laki	16 Tahun	Anggota
20.	M. Taufik Rifaji	Laki-laki	13 Tahun	Anggota
21.	Muhammad Ihsan	Laki-laki	17 Tahun	Anggota
22.	Zilvi Aprillianti	Perempuan	17 Tahun	Anggota
23.	Violindi	Perempuan	17 Tahun	Anggota
24.	Violla Soniarta Putri	Perempuan	14 Tahun	Anggota
Divisi Koordinasi dan Relasi				
25.	Vegio Sazmat	Laki-laki	17 Tahun	Koordinator
26.	Nayla Anindya	Perempuan	15 Tahun	Anggota
27.	Arief Ramadhan	Laki-laki	15 Tahun	Anggota
28.	Egi Tioza Asda	Laki-laki	16 Tahun	Anggota
29.	Dewi Lestari	Perempuan	18 Tahun	Anggota
30.	Fauzi Yendri Pratama	Laki-laki	14 Tahun	Anggota
31.	Qaida Salha	Perempuan	13 Tahun	Anggota
32.	Mutya Amira Putri	Perempuan	13 Tahun	Anggota
33.	Rabbil Maulana Putra	Laki-laki	13 Tahun	Anggota
Divisi Media dan Kreatif				
34.	Lidea Andini Fitri	Perempuan	16 Tahun	Koordinator
35.	Rusydah Marsha Aulia	Perempuan	16 Tahun	Anggota
36.	Siti Nurvanesya	Perempuan	15 Tahun	Anggota
37.	Ihsani Fadila	Perempuan	14 Tahun	Anggota
38.	Hafizh Fairus	Laki-laki	12 Tahun	Anggota

39.	Abdul Rahman Farras	Laki-laki	14 Tahun	Anggota
40.	Tri Dea Ananda	Perempuan	14 Tahun	Anggota
Divisi Monitoring dan Evaluasi				
41.	Mutia Nurul Afni	Perempuan	16 Tahun	Koordinator
42.	Tatia Agustika	Perempuan	16 Tahun	Anggota
43.	Nawwarti Al Qisthi	Perempuan	13 Tahun	Anggota
44.	M. Celvin Arienza	Laki-laki	14 Tahun	Anggota
45.	Rayhan Amri Winarta	Laki-laki	16 Tahun	Anggota
46.	Mozizah Putri	Perempuan	13 Tahun	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR